



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/428 /2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PASCA DIKLAT PELATIHAN KEPEMIMPINAN
ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi pasca diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022, perlu membentuk Tim Evaluasi Pasca Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pasca Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Memperhatikan : 1. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor: 6712/D.4/PDP.07 tanggal 22 Desember 2021 tentang Kalender Pelatihan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PASCA DIKLAT PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.




- KESATU : Susunan Tim Evaluasi Pasca Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Pasca Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. Menyusun daftar pertanyaan untuk alumni Diklat PKA;
 - b. Membuat kuesioner dalam bentuk digital melalui google form;
 - c. Membagikan kuesioner dalam bentuk link google form yang telah dibuat sebagai bahan survey kepada alumni Diklat PKA, mentor, dan rekan sejawat;
 - d. Mengumpulkan hasil survey dalam google form dan mendownload dalam bentuk dokumen offline;
 - e. Mengolah data survey untuk bahan membuat laporan;
 - f. Membuat laporan dan melaporkan ke Kepala BKPSDM.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim Evaluasi Pasca Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Tugas Tim berakhir setelah kegiatan Tim Evaluasi Pasca Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 selesai dilaksanakan secara keseluruhan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 27 Oktober 2023 M
12 Rabiul Awal 1445 H

 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,


AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Regional XIII BKN di Banda Aceh;
2. Bupati Aceh Singkil;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
4. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/428 /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PASCA
DIKLAT PELATIHAN KEPEMIMPINAN
ADMINISTRATOR (PKA) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2023

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Drs. Azmi, M.A.P	Pengarah
2.	Ahmad Rivai, S.H	Penanggung Jawab
3.	Azman, SH	Ketua
4.	Hj. Hafrihanur, S.E	Sekretaris
5.	Mulianto, S.E, M. Si	Anggota
6.	Slamet Riyadi, S.P, M. Eng	Anggota
7.	Nana Ismail, S.I.P	Anggota
8.	Saddam Ihya Ulumuddin, S.H	Anggota
9.	Eri Rakhmawati, S.E	Anggota
10.	Maulidia Yunanda, SKM	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI